

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Beras merupakan bahan makanan pokok penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan beraspun semakin meningkat. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengurangi kerawanan pangan. Usaha untuk meningkatkan produksi beras dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.<sup>1</sup> Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka dari itu, manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bermuamalah. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan dengan aktivitas duniawi. Aktivitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fiqh muamalah, termasuk jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Sebagai makhluk sosial, manusia tetap memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, yang disebut dengan muamalah adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia satu dengan manusia lain.<sup>2</sup>

Pada mulanya, manusia tukar-menukar barang dengan barang, barang dengan jasa, atau sebaliknya yang disebut dengan sistem barter.

---

1 Mashudi Hariyanto Dan Siti Halilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2, (Desember 2020), 62.

2 Misbahul Khaer Dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsih (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 1, (Januari-Desember 2019), 99.

Sistem pertukaran ini tidak memiliki ukuran yang tepat dan pasti, penyebabnya adalah tidak adanya alat pertukaran (uang). Selain itu, transaksi seperti ini hanya bisa terjadi jika antara penjual dan pembeli saling membutuhkan barang yang tidak dimiliki serta mereka suka sama suka untuk melakukan pertukaran. Dalam perkembangannya, pertukaran seperti ini mengakibatkan ketidakadilan karena barang yang dijual tidak senilai dengan barang yang dibeli sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara penjual dan pembeli.

Seiring perkembangan zaman, muncullah uang logam sebagai alat tukar dengan standar nilai emas dan perak. Dengan terus berkembangnya, uang dapat terbuat dari kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral dan tidak lagi di dukung oleh cadangan emas. Standar alat tukar (uang) sangat penting untuk menentukan sesuatu harga yang setara dalam jual beli. Oleh sebab itu, harga adalah instrumen penting dalam jual beli.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktikkan sampai saat ini. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum Islam menamakannya sebagai *Abu al-uqud* atau induk semua akad untuk menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup> Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan yang terus dilakukan setiap waktu oleh semua orang di seluruh penjuru. Apalagi pada zaman milenial seperti saat ini, transaksi jual beli berkembang dengan sangat pesat. Tidak sedikit penjual akan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya dengan berbagai cara agar terbeli dan mendapat untung banyak. Akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim

---

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2007), 70

<sup>4</sup> Ikit, Artiyanto, Dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 65.

melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Maka dari itu perlu untuk di perhatikan cara bermuamalah yang baik dan benar. Ada beberapa prinsip yang harus di perhatikan oleh ummat Islam dalam bermuamalah. Alqur'an dan hadist menjadi pedoman untuk bermuamalah agar nantinya tidak ada yang dirugikan antara dua belah pihak Sebagai mana dalam istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>5</sup>

Islam membolehkan setiap transaksi yang mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan manfaat. Islam mengharamkan suatu transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidak jelasan yang merugikan pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal atau hal lainnya yang menimbulkan kebencian, kedengkian, dan pertengkaran. Jauh dari pada itu bahwa prinsip jual-beli yang di terapkan adalah prinsip tolong menolong antar sesama karna manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sepadan dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat sahnya jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui, artinya materi objek ukuran dan kriteria harus jelas.<sup>6</sup>

---

5 Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2, (Desember 2015), 241

6 Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, T.T), 55.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat ketentuan rukun yang ditetapkan oleh syara' yaitu adanya ijab dan qabul. Ketentuan ijab dan qabul adalah barang dan penentuan harga harus jelas serta penetapan harga harus dilakukan pada saat jual beli berlangsung.<sup>7</sup> Sebagai bentuk timbal balik antar pembeli dan penyerahan barang oleh pemilik barang adalah pembeli harus menetapkan harga jual karena merupakan bentuk objek transaksi yang wajib ditentukan dan para pihak sependapat dan menyetujui pada saat melaksanakan akad kegiatan jual beli. Harga dikatakan alat tukar yang saling diridhai oleh para pihak karena menjadi suatu kerelaan dalam berakad, meskipun lebih kecil, lebih besar atau sama dengan nilai barang.<sup>8</sup>

Mengkaji realita yang terjadi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, bahwa banyak perekonomian masyarakat yang terbilang sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Kemudian masyarakat berinisiatif untuk membeli beras kepada agen penjual beras dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini terjadi karena pembelian tersebut dilakukan dengan cara meminjam atau berhutang sejumlah 4 sampai 6 karung beras dengan jangka waktu tertentu yang kemudian dijual lagi dengan harga rugi. Hutang ini telah disepakati akan dibayar diakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati ketika semua beras yang dipinjam ini telah laku terjual. Yang menjadi permasalahan dalam praktik ini adalah pihak pembeli tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya pada saat itu. Hal ini menyebabkan tidak sedikit masyarakat akan mengalami kerugian yang besar dan tidak dapat membayar hutangnya ketika jatuh tempo sehingga timbul masalah antara pihak agen dan pihak pembeli. Selain

---

7 Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 26.

8 Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87.

itu dalam transaksi ini terdapat unsur riba yang disebabkan oleh agen karena menjual beras dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar.

Seperti yang dilakukan oleh saudara Heru, beliau meminjam beras sebanyak 5 karung dengan harga Rp315.000/karung kepada agen beras, pada saat itu harga beras di pasaran adalah Rp305.000/karung. Kemudian Heru berjanji akan membayarnya dalam jangka waktu 2 bulan. Setelah itu, Heru menjual kembali beras yang dipinjamnya dengan harga Rp300.000/karung. Alasan Heru menjual beras dengan harga lebih rendah dari harga pasar karena pada saat itu beliau sangat membutuhkan uang untuk keperluan anaknya sekolah dan untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Akibatnya, ketika 2 bulan berlalu dan tibalah pada waktu dimana telah disepakati bersama untuk membayar hutangnya, Heru tidak dapat membayarnya karena mengalami kerugian yang disebabkan menjual Beras dengan harga yang lebih rendah dari harga awal. Selanjutnya kejadian serupa dialami oleh saudara Zainal, beliau juga meminjam beras sebanyak 4 karung kepada agen dengan harga Rp300.000/karung dengan kesepakatan waktu membayar selama 1 bulan. Pada saat itu, harga beras di pasaran Rp290.000 Kemudian Heru menjual lagi beras tersebut seharga Rp285.000/karung. Alasan Zainal menjual beras dengan harga rugi adalah beliau sangat membutuhkan uang untuk membiayai ibunya yang sedang sakit karena uang hasil beliau bekerja sebagai kuli bangunan hanya cukup untuk biaya hidupnya saja. Pada akhirnya, beliau juga tidak dapat membayar hutangnya kepada agen beras tersebut karena mengalami kerugian yang cukup banyak.

Dilihat dari fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam pelaksanaan pada saat transaksi jual beli itu beras itu berlangsung sehingga peneliti mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan

Beras Dengan Sistem Rugi (Studi Kasus di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktek penjualan beras dengan sistem rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penjualan beras dengan sistem rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek penjualan beras dengan sistem rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penjualan beras dengan sistem rugi di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan menyumbangkan karya ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan bisa untuk menyampaikan informasi baru, sumber pengetahuan baru, serta menambah wawasan baru.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan, diantaranya:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan salah satu referensi, khususnya pada kepentingan perkuliahan dan penelitian yang relevan. Juga sebagai tambahan sumber bacaan di perpustakaan.

b. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran yang baru dalam meneliti jual beli beras dengan sistem rugi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

## **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini:

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syariah adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berlandaskan hukum Islam.<sup>9</sup>

2. Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>9</sup> Marina Ramadhani Dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 3.

Jual beli termasuk dalam kategori muamalah di dalam ajaran Islam yang mana hukum dasarnya adalah boleh atau *al-ibahah*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Jakarta: Intera, 2021), 7.